

PEMBERIAN KUASA

1. Pengertian Pemberian Kuasa

Perjanjian pemberian kuasa atau disebut juga dengan *Lastgeving*. *Lastgeving* diatur di dalam Pasal 1792 s.d. Pasal 1818 KUH Perdata, sedangkan di dalam NBW Belanda, *lastgeving* diatur pada Artikel 1829. Perjanjian pemberian kuasa adalah suatu perjanjian yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberi kuasa (Pasal 1792 KUH Perdata).

Algra, dkk mendefinisikan pemberian kuasa adalah

"Suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kuasa kepada pihak yang lain (penerima *kuasa/lasthebber*), yang menerimanya-untuk atas namanya sendiri atau tidak-menyelenggarakan satu perbuatan hukum atau lebih untuk yang memberi kuasa itu." (Algra, dkk., 1983: 260)

Selanjutnya Afgra mengemukakan ciri-ciri dari perjanjian pemberian kuasa, yaitu

- a. bebas bentuk, artinya dapat dibuat dalam bentuk lisan atau tertulis, dan
- b. persetujuan timbal balik para pihak telah mencukupi.

2. Jenis-Jenis Pemberian Kuasa

Apabila dilihat dari cara terjadinya, perjanjian pemberian kuasa dibedakan menjadi enam macam, yaitu:

- a. akta umum,
- b. surat di bawah tangan,
- c. lisan,
- d. diam-diam,
- e. cuma-cuma,
- f. kata khusus, dan
- g. umum (Pasal 1793 s.d. Pasal 1796 KUH Perdata).

Pemberian kuasa dengan akta umum adalah suatu pemberian kuasa dilakukan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa dengan menggunakan akta notaris atau

akta notariel. Artinya bahwa pemberian kuasa itu dilakukan di hadapan dan di muka Notaris. Dengan demikian pemberian kuasa mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Pemberian kuasa dengan surat di bawah tangan adalah suatu pemberian kuasa yang dilakukan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa, artinya surat pemberian kuasa itu hanya dibuatkan oleh para pihak. Pemberian kuasa secara lisan adalah suatu kuasa yang dilakukan secara lisan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Pemberian kuasa secara diam-diam adalah suatu kuasa yang dilakukan secara diam-diam oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Sedangkan pemberian kuasa secara cuma-cuma adalah suatu pemberian kuasa yang dilakukan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa, artinya penerima kuasa tidak memungut biaya dari pemberi kuasa.

Pemberian kuasa khusus, yaitu suatu pemberian kuasa yang dilakukan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa, artinya pemberian kuasa itu hanya mengenai kepentingan tertentu saja atau lebih dari pemberi kuasa. Sedangkan pemberian kuasa umum, yaitu pemberian kuasa yang dilakukan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa, artinya isi atau substansi kuasanya bersifat umum dan segala kepentingan diri pemberi kuasa.

3. Subjek dan Objek Pemberian Kuasa

Subjek dalam perjanjian pemberian kuasa adalah pemberi kuasa dan penerima kuasa. Yang menjadi pokok perjanjian pemberian kuasa adalah dapat satu atau lebih perbuatan hukum dalam hukum harta kekayaan.

4. Bentuk dan Isi Perjanjian Pemberian Kuasa

Di dalam Pasal 1793 KUH Perdata ditentukan bentuk perjanjian pemberian kuasa. Pemberian kuasa dapat dilakukan dengan akta autentik, dalam bentuk tulisan di bawah tangan, dan dengan lisan. Pemberian kuasa dengan akta autentik adalah suatu pemberian kuasa, yang dibuat antara pemberi kuasa dan penerima kuasa, artinya perjanjian kuasa itu dibuat di muka dan di hadapan notaris. Pemberian kuasa dalam bentuk tulisan di bawah tangan merupakan perjanjian pemberian

kuasa yang dibuat secara tertulis antara pemberi kuasa dan penerima kuasa. Perjanjian pemberian kuasa secara lisan merupakan perjanjian pemberian kuasa, artinya pihak pemberi kuasa memberikan kuasa secara lisan kepada penerima kuasa tentang hal yang dikuasakannya.

Isi pemberian kuasa ditentukan oleh pihak pemberi kuasa. Pemberi kuasa biasanya memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk mewakilinya, baik di luar pengadilan maupun di muka pengadilan. Suatu contoh pemberian kuasa di luar pengadilan, yaitu penerima kuasa dikuasakan untuk menandatangani perjanjian kredit. Ini disebabkan pemberi kuasa pada saat akan menandatangani perjanjian kredit tidak berada di tempat. Sehingga penerima kuasa yang mewakili menandatangani perjanjian kredit tersebut. Begitu juga di pengadilan, pemberi kuasa menguasakan kepada seorang pengacara untuk mewakilinya di pengadilan. Ini disebabkan kurangnya kemampuan dan pengetahuan dari pemberi kuasa dalam bidang hukum. Pemberi kuasa merasa tenang dan aman dalam memperjuangkan hak-haknya di pengadilan apabila yang mewakilinya mempunyai kemampuan dan pengetahuan hukum yang luas. Sehingga, pada gilirannya ia akan mendapatkan hak yang dituntutnya di pengadilan. Biasanya surat kuasa yang dibuat antara pemberi kuasa dan penerima kuasa, baik di luar pengadilan maupun di pengadilan merupakan surat kuasa khusus. Berikut ini disajikan sebuah contoh surat kuasa dalam perjanjian kredit bank.

SURAT KUASA

Nomor: Sembilan

Pada hari ini, hari Selasa, tanggal lima belas November Dua Ribu Dua, telah menghadap di muka saya, Abdurrahim Sarjana Hukum, di dalam hal ini bertindak sebagai Wakil Notaris Sementara, bertempat kedudukan di Mataram. yang untuk itu diangkat dengan Surat Keputusan Pengadilan Negeri Mataram, tanggal, 3 (tiga) Maret 1982 (seribu sembilan ratus delapan dua) Nomor: 03/PN.MTR/II.SK/UP/1982 (nol tiga garis miring PN titik MTR garis miring dua romawi titik SK garis miring UP garis miring seribu sembilan ratus delapan puluh

dua). Jo Surat Keputusan Kepala Pengadilan Negeri Mataram di Ampenan tertanggal 6 (enam) April 1966 (seribu sembilan ratus enam puluh enam), nomor 14 (empat belas), di muka dua orang saksi yang telah saya kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini:

1. Tuan Salim, H.S. Sarjana Hukum, Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram, bertempat tinggal di Jalan Towuti 1/6 Komplek Perum Perumnas Mataram (Lombok Barat), menurut keterangannya di dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri.

Penghadap telah saya, Wakil Notaris Sementara, kenal. Penghadap dalam kedudukan dan tindakannya tersebut di atas lebih lanjut menerangkan kepada saya, Wakil Notaris Sementara, bahwa dengan ini memberi kuasa kepada :

2. Nyonya Mardiana, Guru SDN Nomor IV Karang Pule Ampenan-Mataram (Lombok Barat), bertempat tinggal di Jalan Towuti 1/6 Perum Perumnas Mataram (Lombok Barat), yang selanjutnya disebut Yang Diberi Kuasa

KHUSUS

Untuk mewakili penghadap dalam kedudukan dan tindakannya seperti diuraikan di depan, yang selanjutnya disebut Yang Memberi Kuasa di mana-mana dan terhadap siapa pun juga baik instansi-instansi pemerintah maupun swasta dan badan-badan lainnya, dalam hal pengurusan, penyelesaian, dan penandatanganan segala macam surat yang berhubungan dengan Akta Jual Beli dan Penyerahan Hak Penggunaan Atas Tanah dan Realisasi Perjanjian Kredit pemilikan Rumah dari Bank Tabungan Negara Cabang Denpasar, atas: Sebuah Bangunan Rumah Permanen (Proyek Rumah Murah) yang dibangun di atas tanah Hak Guna Bangunan yang terletak di Jalan Towuti 1/6 Komplek perum Perumnas Mataram (Lombok Barat).

Demikian Yang Diberi Kuasa berhak:

Untuk mengurus, menyelesaikan, dan menandatangani segala macam surat yang berhubungan dengan Akta Jual Beli dan penyerahan Hak Penggunaan Alas Tanah dan Realisasi Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah yang dimaksud.

DEMIKIANLAH

Akta ini dibuat untuk menjadi bukti yang sah dan disahkan di Mataram, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagai diterangkan pada awal akta ini di hadapan saudara-saudara Ida Wayan Draka dan Saelan masing-masing menjadi pegawai pada kantor Wakil Notaris Sementara di Mataram, masing-masing bertempat tinggal di Cakranegara dan Ampenan sebagai saksi-saksi.

Seketika setelah akta ini dibacakan, lalu ditandatangani oleh penghadap, kedua saksi dan saya, Wakil Notaris Sementara tersebut.

Terbuat dengan tidak memakai tambahan, perubahan maupun pencoretan. Sudah ditandatangani oleh:

1. Salim H.S., S.H.
2. Ida Wayan Draka
3. Saelan
4. Abdurrahim, S.H

Diberikan untuk turunan yang berbunyi;

Wakil Notaris Sementara

ttd.

Abdurrahim S.H.

Substansi surat kuasa ini telah dirumuskan oleh notaris. Para pihak tinggal menjelaskan tentang isi surat kuasa secara umum dan selanjutnya para notarislah yang merumuskan substansi surat kuasa tersebut. Hal-hal yang tercantum dalam surat kuasa di atas, meliputi:

- a. tanggal para pihak menghadap notaris;

- b. subjek hukum, yaitu pihak pemberi kuasa, yaitu Salim H.S. dan penerima kuasa, yaitu Mardiana;
- c. sifat surat kuasa, yaitu surat kuasa khusus;
- d. objek pemberian kuasa, yaitu mengurus, menyelesaikan, dan menandatangani segala macam surat yang berhubungan dengan akta jual beli dan penyerahan hak penggunaan atas tanah dan realisasi perjanjian kredit pemilikan rumah;
- e. adanya dua orang saksi.

Surat kuasa yang dibuat oleh para pihak sebagai bukti yang sah. Dengan adanya surat kuasa tersebut, pihak Bank Tabungan Negara akan merealisasikan perjanjian kredit pemilikan rumah antara Salim H.S. dengan bank. Sedangkan Salim H.S. sendiri diwakili oleh penerima kuasa, yaitu Mardiana.

Di samping contoh surat kuasa di atas, berikut ini juga disajikan contoh surat kuasa antara seorang klien dengan seorang pengacara.

SURAT KUASA KHUSUS

Yang bertanda tangan di bawah ini :-----

Ali S. Bawazir, Pekerjaan swasta, Umur 60 tahun, beralamat di jalan Utama V No. 5 RT 005 RW 005 Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit Kodya Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai :-----

-----"Pemberi Kuasa",-----

dengan ini menerangkan dan memberi kuasa kepada :-----

M. Irawan Dilaga, S.H., Pengacara Praktik berkedudukan di Wilayah Pengadilan Negeri Dompu Berdasarkan Surat Keputusan Ketua PT Mataram, dengan SK No. W.24 DMT-03-HK-02.08 tanggal 9 November 1998, bertempat tinggal di Jalan Merapi No. 16 A Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat,

selanjutnya disebut sebagai :-----
-----“Penerima Kuasa”---
-----KHUSUS--

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, mewakili Pemberi Kuasa dalam Tingkat Banding sebagai Penggugat/Terbanding dalam Perkara No. /PDT.G/2001/PN.MTR, di Pengadilan Tinggi Mataram. Untuk itu yang diberi kuasa dikuasakan untuk menghadap dan menghadiri semua persidangan, menghadap hakim-hakim, menerima, mengajukan dan menandatangani surat-surat, permohonan-permohonan, memori-memori, kesimpulan-kesimpulan (konklusi-konklusi), meminta atau memberikan segala keterangan yang diperlukan, penting, perlu, dan berguna sehubungan dengan pembelaan/menjalankan perkara, serta dapat mengerjakan segala sesuatu pekerjaan yang umumnya dapat dikerjakan oleh seorang kuasa/wakil guna kepentingan tersebut di atas, juga untuk mengajukan permohonan kasasi.

Mataram, 10 Januari 2002

Penerima Kuasa,

Pemberi Kuasa,

ttd.

ttd.

M. Irawan Dilaga, S.H.

Ali S. Bawazir

Surat Kuasa ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari: ,Tanggal Januari 2002 di bawah Register Nomor:

Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Mataram

ttd.

Lanabe, S.H

NIP 040019994

Hal-hal yang tercantum dalam surat kuasa antara klien dengan seorang lawyer, meliputi:

1. pemberi kuasa dan penerima kuasa, yaitu Ali S. Bawazir dan Irawan Dilaga, S.H.;
2. objek pemberian kuasa adalah mewakili pemberi kuasa dalam perkara tingkat banding;
3. surat kuasa didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Pendaftaran di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dimaksudkan supaya perjanjian pemberian kuasa dapat digunakan dalam mewakili klien pada Pengadilan Tingkat Banding.

5. Hak dan Kewajiban Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa

Hubungan hukum yang terjadi antara pemberi kuasa dan penerima akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban para pihak. Kewajiban penerima kuasa disajikan berikut ini.

- a. Melaksanakan kuasanya dan bertanggung jawab atas segala biaya, kerugian, dan bunga yang timbul dari tidak dilaksanakannya kuasa itu.
- b. Menyelesaikan urusan yang telah mulai dikerjakannya pada waktu pemberi kuasa meninggal dan dapat menimbulkan kerugian jika tidak segera diselesaikan.
- c. Bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya.
- d. Memberi laporan kepada pemberi kuasa tentang apa yang telah dilakukan, serta memberi perhitungan segala sesuatu yang diterimanya.
- e. Bertanggung jawab atas orang lain yang ditunjuknya sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya:
 - (1) bila tidak diberikan kuasa untuk menunjuk orang lain sebagai penggantinya;

(2) bila kuasa itu diberikan tanpa menyebutkan orang tertentu, sedangkan orang yang dipilihnya ternyata orang yang tidak cakap atau tidak mampu (Pasal 1800 s.d. Pasal 1803 KUH Perdata).

Hak penerima kuasa adalah menerima jasa dari pemberi kuasa. Hak pemberi kuasa adalah menerima hasil atau jasa dari penerima kuasa. Kewajiban pemberi kuasa adalah

- a. memenuhi perjanjian yang telah dibuat antara penerima kuasa dengan pemberi kuasa;
- b. mengembalikan persekot dan biaya yang telah dikeluarkan penerima kuasa;
- c. membayar upah kepada penerima kuasa;
- d. memberikan ganti rugi kepada penerima kuasa atas kerugian yang dideritanya sewaktu menjalankan kuasanya;
- e. membayar bunga atas persekot yang telah dikeluarkan penerima kuasa terhitung mulai dikeluarkannya persekot tersebut (Pasal 1807 s.d. Pasal 1810 KUH Perdata).

6. Berakhirnya Pemberian Kuasa

Ada lima cara berakhirnya pemberian kuasa, yaitu

- a. penarikan kembali kuasa oleh pemberi kuasa;
- b. pemberitahuan penghentian kuasanya oleh pemberi kuasa;
- c. meninggalnya salah satu pihak;
- d. pemberi kuasa atau penerima berada di bawah pengampuan; atau
- e. pailitnya pemberi kuasa atau penerima kuasa;
- f. kawinnya perempuan yang memberi dan menerima kuasa (Pasal 1813 KUH Perdata)